

P U T U S A N

Nomor 1/G/2025/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I GEDE ADI PARTHA WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tempat tinggal Jalan Laksamana Gang Bina Putra, Kelurahan Bakti seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/LKBH/SK.TUN/IX/2025 tanggal 28 Agustus 2025, memberikan kuasa kepada:

1. I Wayan Sudarma, S.H.,M.Pd;
2. I Gusti Lanang Iriana, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Lembaga Konsultasi, Bantuan Hukum untuk Perempuan dan anak (LKBH PERAN) Yayasan Rare Kerthi beralamat di Perum Pancanaka Bali Ervina Resident Blok Lovina No. 11 Desa Bungkulan, Singaraja, Provinsi Bali, domisili elektronik: sudarmawayan9@gmail.com/ i_sudarma@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

BUPATI BULELENG, Tempat Kedudukan Jalan Pahlawan Nomor 1 Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Made Bayu Waringin, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

2. I Putu Satriawan, S.H., M.H. Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. I Putu Suastika, S.H., Jabatan Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi, S.H., M.H., Jabatan Penyusun Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng beralamat Jalan Pahlawan Nomor 1 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, domisili elektronik: setdabagianhukum17@mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/6635/HK/2025, tanggal 15 Oktober 2025;

Dan

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Alamat di Dewi Sartika Nomor 23 Singaraja Bali, domisili elektronik setdabagianhukum17@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.3.10/6636/HK/2025 tanggal 15 Oktober 2025 memberi kuasa kepada

1. Komang Adi Wijaya, S.H. Jabatan Jaksa Pengacara Negara
 2. Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, SH., Jabatan Jaksa pengacara Negara;
 3. I Gede Putu Astawa, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara
 4. Made Juni Artini, S.H., Jabatan Jaksa pengacara Negara;
 5. Putu Rizky Sitraputra, S,H, M.H, Jabtan Jaksa Pngacara Negara;
- Semuanya beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Kaliuntu Singaraja;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-71/N.1.11/Gtn.1/11/2025 tanggal 03 November 2025 ;

Dan

1. Gede Indria, S.H., M.H
2. Ketut Suartana, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/propesi Advokad dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Bali, domisili elektronik setdabagian hukum17@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.3.10/6637/HK/2025 tanggal 15 Oktober 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-DIS/2025/PT.TUN.MTR tanggal 30 September 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-MH/2025/PT.TUN.MTR tanggal 30 September 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-PPJS/2025/PT.TUN.MTR tanggal 30 September 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-PP/2025/PT.TUN.MTR tanggal 30 September 2025 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-HS/2025/PT.TUN.MTR tanggal 22 Oktober 2025 tentang Penetapan Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Elektronik;
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-PPJS/2025/PT.TUN.MTR tanggal 17 November 2025 tentang Penunjukan kembali Panitera Pengganti yang baru;
7. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-PPJS/2025/PT.TUN.MTR tanggal 20 November 2025 tentang Penunjukan kembali Panitera Pengganti yang baru;
8. Berkas Perkara Nomor 1/G/2025/PT.TUN.MTR beserta seluruh

lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 September 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 September 2025 dengan Register Perkara Nomor 1/G/2025/PT.TUN.MTR dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Oktober 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. **Objek Sengketa** :

Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tertanggal: 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

II. **Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram** ;

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Daerah sebagaimana ketentuan pasal 59 UU No 23 Tahun 2014;
- Bahwa objek sengketa berisikan tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat berupa kedudukan hukum Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menjadi Terputus dan hilangnya penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja selama 59 (lima puluh sembilan) bulan;
- Bahwa dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 bahwa, "Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram meliputi wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur'.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menerima, mengadili dan memutus perkara aquo;

III. **Tenggang Waktu dan Upaya Administratif :**

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal: 21 Juli 2025;
- Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal: 22 Juli 2025;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan Administratif pada tanggal: 28 Juli 2025 dan atas upaya Keberatan Administratif Penggugat itu dinyatakan tidak diterima oleh Tergugat pada tanggal: 11 Agustus 2025;
- Bahwa Penggugat pada tanggal: 04 September 2025 telah mengajukan upaya Banding Administratif kepada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dan melalui Surat Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor: 333/BPASN/S.1/2025 tertanggal 16 September 2025 dan, upaya Banding Administratif dari Penggugat itu dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat itu melebihi jangka waktu 14 (empat belas hari) kerja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tertanggal: 29 September 2025 sehingga gugatan ini diajukan 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal objek sengketa ditetapkan atau gugatan ini diajukan 16 (enam belas) hari kalender terhitung sejak upaya Banding Administratif dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan pasal 48 ayat (2), pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 maka, sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menerima, mengadili dan memutus perkara aquo;

IV. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan** :

- Bahwa Penggugat awalnya adalah Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Buleleng yang sebagaimana Perjanjian Kerja Nomor: 800/970/Setwan tertanggal: 3 Agustus 2020, Penggugat diangkat sebagai Tenaga Administrasi dalam Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Provinsi Bali;
- Bahwa sebagaimana Perjanjian Kerja Nomor: 800/970/Setwan tertanggal: 3 Agustus 2020 dan Perjanjian Kerja Nomor: 500.15.12.2/118/SETWAN/2025 tertanggal: 03 Januari 2025, Penggugat diangkat sebagai Tenaga Kontrak di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal: 3 Agustus 2020 hingga 31 Desember 2025;
- Bahwa sekitar awal 2023 Penggugat mengalami persoalan dalam rumah tangga dengan istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI dan pada tanggal 26 Maret 2025 melalui mediasi keluarga, antara Penggugat dan istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI sepakat untuk pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Baktiseraga Kabupaten Buleleng sedangkan istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI tinggal di Kelurahan Beratan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2025 bertempat disebuah tempat kos di Kelurahan Banyuning Kabupaten Buleleng terjadi peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan istrinya yang bernama LUH WIDIASTITI yang melibatkan seorang wanita bernama MADE WIWIK INDRAYANTI;
- Bahwa peristiwa pada tanggal 9 April 2025 itu sempat direkam melalui kamera ponsel dan pada tanggal 11 April 2025 rekaman

video itu disebar luaskan oleh istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI melalui akun facebook Widia Partha dan selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian unggahan video itu dihapus oleh istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2025 gugatan perceraian antara Penggugat dan istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI secara resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Perkara: 291/ Pdt.G/2025/PN.Sgr.;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2025 Penggugat mendapati istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI bersama dengan seorang laki-laki berada di dalam rumah yang merupakan milik bersama antara Penggugat dan Istri Penggugat;
- Bahwa terhadap peristiwa tertanggal 22 Mei 2025 itu kemudian pada tanggal: 23 Mei 2025 dilaksanakan mediasi di Kantor Lurah Beratan dengan menghadirkan Penggugat, istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI dan PUTU LASYAWAN yang adalah teman laki-laki dari istri Penggugat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa, antara Penggugat dengan istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI sepakat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2025, istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI membuat laporan ke unit PPA Satreskrim Polres Buleleng tentang dugaan Perzinahan yang diduga dilakukan oleh Penggugat dengan seorang wanita yang bernama MADE WIWIK INDRAYANTI sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/104/VI/2025/SPKT/Polres Buleleng/Polda Bali tertanggal: 5 Juni 2025;
- Bahwa kemudian pada tanggal: 26 Mei 2025, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan jabatan Penata Layanan Operasional di Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng; sebagaimana Surat Keputusan Bupati

Buleleng Nomor: 800.1.13.2/11229/V/BKPSDM/2025 tertanggal 26 Mei 2025;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2025 istri Penggugat yang bernama LUH WIDIASTITI kembali menggugah rekaman video peristiwa tertanggal 9 April 2025 melalui akun facebook Widia Widia dan unggahan video itu juga dibagikan ke akun Info Singaraja, marketplace, Peken Online Buleleng, Peken Online Singaraja sehingga kemudian unggahan video itu menjadi viral;
- Bahwa sebagaimana Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 800.1/15993/VII/2025 tertanggal: 10 Juli 2025, Penggugat, MADE WIWIK INDRAYANTI dan 3 (tiga) orang ASN di lingkungan Pemkab Buleleng diundang untuk hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal: 14 Juli 2025 bertempat di Ruang Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dengan agenda pertemuan: Membahas Indisipliner ASN;
- Bahwa selain tanggal 14 Juli 2025, Penggugat tidak pernah diminta hadir untuk kepentingan pembahasan indisipliner ASN;
- Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025, tertanggal: 21 Juli 2025 memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan alasan, Pengugat pada tanggal 9 Juli 2019 telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 5 ayat (5) huruf (b) pada Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025;
- Bahwa Keputusan Tergugat itu mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan penghasilan selama 59 (lima puluh sembilan) bulan yakni terhitung sejak bulan Agustus 2025 hingga 30 Juni 2030 yang totalnya adalah sebesar Rp. 218.300.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Buleleng Nomor: B/3660/IX/RES.1.24/2025/Satreskrim tertanggal: 18 September 2025, terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/104/VI/2025/SPKT/Polres Buleleng/Polda Bali tertanggal: 5 Juni 2025 yang dilaporkan oleh Istri Penggugat, Penyelidikannya dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan pasal 48 ayat (2), pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 maka, sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menerima, mengadili dan memutus perkara aquo;

V. **Dasar dan Alasan Gugatan** :

- i. Bahwa dasar pertimbangan Keputusan Tergugat melalui Objek Sengketa adalah, Penggugat pada tanggal 9 Juli 2025 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 5 ayat (5) huruf (b) pada Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025;
- ii. Bahwa dasar pertimbangan Tergugat melalui objek sengketa itu tidak berlandaskan hukum, mengabaikan azas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bunyinya adalah "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik". Adapun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) adalah "Kepastian Hukum";

- iii. Bahwa objek sengketa tidak berlandaskan hukum, mengabaikan azas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena, hingga tanggal gugatan a quo diajukan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan secara hukum telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (e) “ Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun luar kedinasan”, Pasal 5 ayat (5) huruf (b) “ Bersikap asusila dan amoral”, Perjanjian Kerja Nomor: 800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, objek sengketa diterbitkan dengan cara melawan hukum dan melanggar azas-azas pemerintahan yang baik yakni azas kepastian hukum sehingga patut dan sah secara hukum Objek Sengketa dinyatakan batal (tidak sah) dan dicabut;

VI. **Petitum:**

A. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tertanggal: 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tertanggal: 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau merehabilitasi nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dengan segala hak kepegawaiannya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya pada tanggal 5 November 2025 , yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 November 2025, yang isinya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi.

1.1 Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur Isinya (obscuur libel)

- 1.1.1 Bahwa ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:
“ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- 1.1.2 Bahwa gugatan dalam perkara aquo salah satunya menggunakan alasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar gugatan, dimana Penggugat mendalilkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan tersebut (vide : angka Romawi V. Dasar dan Alasan Gugatan halaman 6), Penggugat dalam hal ini seharusnya memperhatikan kata “**dan**” dalam frasa “ ...peraturan perundang-undangan dan AUPB”, sehingga Penggugat dapat menjelaskan dan menguraikan dengan jelas kedua-duanya;
- 1.1.3 Bahwa petitum gugatan tidak didasarkan pada dasar gugatan yang jelas, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak

menguraikan “peraturan perundang-undangan” atau “peraturan hukum dasar” mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menjalankan kewenangannya menetapkan obyek sengketa;

1.1.4 Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menguraikan AUPB yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, posita Gugatan hanya menekankan kepentingan Penggugat dengan mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan mengabaikan ketentuan dibidang kepegawaian yaitu tindakan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Perjanjian Kerja;

1.1.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat tidak beralasan dan kabur sehingga sepatutnya **Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

1.2 Obyek Sengketa Tidak Jelas

1.2.1 Bahwa dalam Gugatan Penggugat, obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tertanggal 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada kenyataannya obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tertanggal 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

1.2.2 Bahwa penulisan frase “Surat” dalam obyek sengketa adalah keliru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, nomenklatur produk

- hukum yang bersifat penetapan adalah berupa keputusan bukan surat keputusan, karena surat merupakan naskah dinas;
- 1.2.3 Bahwa gugatan yang obyeknya tidak jelas dapat dikategorikan gugatan obscur libel, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3 Pengajuan Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atas penetapan obyek sengketa tentang pemutusan perjanjian kerja maka Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
- 1.3.2 Bahwa Penggugat mengajukan upaya banding administratif melampaui batas waktu 14 hari kerja dari sejak diterimanya obyek sengketa oleh pihak Penggugat (vide: Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara);
- 1.3.3 Bahwa Penggugat telah menerima obyek sengketa pada tanggal 22 Juli 2025 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima;
- 1.3.4 Bahwa pada tanggal 4 September 2025 Penggugat mengajukan banding administratif, yang artinya pengajuan banding administratif telah melewati tenggang waktu banding administratif sehingga Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor 333/BPASN/S.1/2025 menyatakan bahwa permohonan banding administratif dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan telah melewati batas waktu pengajuan banding administratif yaitu telah melewati 14 hari kerja sejak obyek sengketa diterima serta menyatakan berkas permohonan banding Penggugat dikembalikan;
- 1.3.5 Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, dinyatakan bahwa,

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pemberhentian PNS dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK setelah PNS atau PPPK menempuh banding administratif dan telah diputus oleh BPASN”, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan alasan hukum, sebagai berikut :

- a. frase dalam Pasal 2 yang menyatakan, “...setelah PNS atau PPPK menempuh banding administratif dan telah diputus oleh BPASN.” maka perkara aquo tidak memenuhi syarat formil untuk dapat diajukan karena belum ada putusan atas banding administratif sebagai syarat diajukannya gugatan;
- b. bahwa dikarenakan upaya banding administratif telah lewat waktu artinya terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak pernah ada proses pemeriksaan sebagai dasar diputusnya perkara oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya terhadap berkas permohonan banding administratif dikembalikan kepada Penggugat (vide: ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023);
- c. bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tidak mengeluarkan keputusan melainkan hanya mengeluarkan surat penetapan permohonan banding administratif tidak dapat diterima melalui surat Nomor 333/BPASN/S.1/2025;
- d. bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo **tidak dilengkapi dengan Keputusan BPASN**

sebagaimana dimaksud Pasal 16 jo. Pasal 18 Peraturan Permerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administrasi dan Badan Pertimbangan Apratur Sipil Negara serta ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, **sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil;**

- e. bahwa dengan pengajuan banding administratif yang telah melampaui batas waktu maka Penggugat secara patut telah dianggap menerima penetapan obyek sengketa;

- 1.3.6 Bahwa dari uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- 2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan;
- 2.2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
- 2.3. Bahwa penetapan obyek sengketa dalam perkara aquo oleh Tergugat telah berdasarkan atas kewenangan, tata cara atau prosedur dan substansi materi muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang kepegawaian;---
- 2.4. Bahwa penetapan obyek sengketa oleh Tergugat **telah sesuai dan berdasarkan atas kewenangan**, dengan penjelasan yaitu;

- 2.4.1 bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan Tergugat sebagai Bupati adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- 2.4.2 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan usulan Pejabat yang berwenang (PyB) menetapkan pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melakukan pelanggaran disiplin;
- 2.5. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo yang ditetapkan tergugat **telah sesuai dan memenuhi tata cara dan prosedur** sebagaimana diatur dalam BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA, khususnya pada: ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b jo. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 71 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan penjelasan yaitu:
 - 2.5.1 bahwa penetapan obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, dimana pemutusan perjanjian kerja didasarkan karena Penggugat melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - 2.5.2 bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja, terhadap hal ini telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian yang merekomendasikan kepada PPK untuk pemberian Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat;

2.5.3 bahwa penetapan obyek sengketa oleh Bupati Buleleng selaku PPK dilakukan atas rekomendasi melalui laporan hasil rapat oleh Sekretaris Daerah selaku Pyb dan setelah disetujuinya pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara berupa Rekomendasi;

2.5.4 bahwa Tergugat melalui Perangkat Daerah telah melakukan kewenangan pembinaan kepegawaian berdasarkan tata cara sesuai ketentuan perundang-undangan, berikut kronologis tahapan pembinaan kepegawaian sampai dengan ditetapkannya obyek sengketa yaitu;

- a. bahwa berdasarkan laporan istri Penggugat kepada Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng melalui Whatsapp, maka pada tanggal 9 April 2025 telah dilakukan Pemanggilan Pertama kepada Penggugat oleh Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Panggilan I (Pertama), Nomor B.800.I.6.2/335/SETWAN/IV/2025, untuk keperluan penjelasan dan penindaklanjutan laporan dari pihak istri terkait tugas dinas;
- b. bahwa pada tanggal 10 April 2025 telah dilakukan Pemanggilan Kedua kepada Penggugat oleh Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Panggilan II (Kedua), Nomor B.800.I.6.2/336/SETWAN/IV/2025, untuk keperluan penjelasan dan penindaklanjutan laporan dari pihak istri indikasi perselingkuhan disertai barang bukti;
- c. bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Nyoman Ary Juru, SH, M.A.P selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng terhadap Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti, S.AP, dalam Berita Acara Pemeriksaan

Penggugat berjanji menyelesaikan hubungan dengan pihak isteri, baik itu untuk urusan perceraian ataupun rujuk kembali dengan istri dan siap menanggung akibat dari perbuatannya dengan pemberhentian sebagai tenaga kontrak pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng jika ada pengaduan kembali dari pihak isteri;

- d. bahwa pada tanggal 9 Juli 2025 beredar unggahan di media sosial Facebook melalui akun pribadi (Widia Widia) dengan menandai akun Info Singaraja Bali, Wayan Koster, Dr.Arya Wedakarna dan Ary Ulangun, dalam unggahan tersebut terdapat satu video Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti sedang berada di dalam sebuah kamar indekos, beberapa buah tangkapan layar percakapan serta foto Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti menggunakan pakaian kerja/dinas dan unggahan tersebut telah menjadi konsumsi publik dengan berbagai komentar, terhadap hal ini Penggugat juga mengakui dalam posita Gugatannya pada halaman 5;
- e. bahwa berdasarkan beredarnya unggahan tersebut, pada tanggal 10 Juli 2025 Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng Gede Wardana, ST, M.AP, melakukan tindak lanjut dan pemanggilan kepada Penggugat dan karena status Penggugat telah menjadi PPPK, maka hasilnya disampaikan kepada BKPSDM melalui Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Nomor B.800.1.6.2/1097/VII/SETWAN/2025, tanggal 10 Juli 2025, perihal Laporan Tindak Lanjut Indisiplin ASN Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi “ dalam hal sesuai

hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hirarki”;

- f. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tersebut maka Tim Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Buleleng yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/24/HK/2025 tentang Tim Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Buleleng, melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti pada tanggal 14 Juli 2025 untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Nomor 800.1/16013/BKPSDM;
- g. bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng selanjutnya menyampaikan Laporan Hasil Sidang Pertimbangan Kepegawaian kepada Bupati Buleleng, melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 800.1/16020/BKPSDM/VII/2025, tanggal 14 Juli 2025, perihal Laporan Hasil Sidang Kepegawaian;
- h. bahwa BKPSDM Kabupaten Buleleng selanjutnya melakukan pula usulan pemutusan Hubungan kerja PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi IMUT untuk mendapat pertimbangan teknis dan telah memperoleh persetujuan berupa rekomendasi/pertimbangan dari BKN;
- i. bahwa berdasarkan tahapan tersebut ditetapkanlah obyek sengketa tertanggal 21 Juli 2025;

- 2.5.5 bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penetapan obyek sengketa telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- 2.6. **Bahwa secara substansi atau materi muatan**, penetapan obyek sengketa telah berdasarkan pada alasan hukum dan fakta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan, “ Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian Kerja PPPK”;
- 2.7. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Nomor 800.1/16013/BKPSDM direkomendasikan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan alasan dan pertimbangan hukum yaitu;
- 2.7.1 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pertimbangan kepegawaian dengan mempertimbangkan bukti dan informasi, diperoleh fakta-fakta (vide : diakui pula oleh Penggugat sebagaimana posita gugatan) yaitu;
- a. bahwa Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti mengakui bahwa video yang beredar dalam unggahan tersebut adalah memang benar mereka berdua;
 - b. bahwa Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti membenarkan berada bersama dalam satu ruangan kamar;

- c. bahwa kejadian yang terekam pada video merupakan kejadian bulan April 2025;
- d. bahwa Penggugat menyatakan memang benar sedang dalam proses perceraian;
- e. bahwa unggahan video menjadi viral, sampai dengan pemeriksaan dilakukan unggahan dugaan perselingkuhan tersebut telah dibagikan hingga lebih dari 2.000 (dua ribu) pengguna dan diberitakan pada beberapa media elektronik dan media cetak;
- f. bahwa dalam unggahan melalui akun facebook istri Penggugat, akun pribadi Widia-Widia pada tanggal 9 Juli 2025, terdapat unggahan dalam bentuk video, sejumlah tangkapan layar percakapan serta foto Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti menggunakan pakaian kerja/dinas;

2.7.2 bahwa berdasarkan keterangan, fakta dan data yang terungkap Tim Pertimbangan Kepegawaian berpedoman pada ketentuan;

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN antara lain Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara meliputi menjaga nama baik ASN, instansi dan negara” dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Pegawai ASN wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik perilaku ASN”;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi “untuk menjamin terpeliharanya tata tertib

dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK;

- c. Berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua Pasal 5 ayat (2) huruf e yang berbunyi, “kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud meliputi menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan”, dan ayat (5) huruf b yang berbunyi, “selain larangan sebagaimana dimaksud, Pihak Kedua wajib mematuhi Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 dan dilarang bersikap asusila dan amoral;
- d. Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku Aparatur Sipil Negara, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a menyatakan, “...menjaga nama baik Pemerintah Daerah;” dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf g menyatakan, “...menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;...”;

2.7.3 Bahwa Tim Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Buleleng berdasarkan fakta dan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak mematuhi kewajiban dan melanggar disiplin sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja, yaitu :

- a. bahwa perilaku Penggugat berada dalam satu kamar pada rumahkos bersama-sama dengan Made Wiwik Indrayanti disaat masih berstatus memiliki pasangan yang sah adalah perilaku yang tidak etis yang dapat berdampak negatif pada keutuhan dan keharmonisan keluarga serta memberikan citra negatif kepada ASN dan instansi;
- b. bahwa ketidakmampuan Penggugat dalam meredam permasalahan pribadi sehingga muncul di media sosial,

pemberitaan media cetak dan berdampak atau memberikan citra negatif kepada ASN dan Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan perilaku yang tidak menjaga nama baik ASN, Instansi dan negara serta tidak menunjukkan integritas dan keteladanan di luar kedinasan;

2.7.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tim Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Buleleng merekomendasikan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

2.8. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada Romawi V halaman 7 menyatakan bahwa, "...obyek sengketa tidak berdasakan hukum, mengabaikan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena hingga tanggal gugatan aquo diajukan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan secara hukum...dst", **adalah posita gugatan yang tidak berdasar dan keliru** dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan, yaitu:

2.8.1 bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyatakan bahwa, " Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)

tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

- b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau----
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.”;

2.8.2 bahwa penetapan obyek perkara dalam perkara aquo didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu: "melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat", yang tata cara dan prosedur pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terkait perkara aquo tidak ada persyaratan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam proses penetapan obyek perkara;

2.8.3 bahwa asas praduga tidak bersalah umumnya dikenal dalam penerapan hukum pidana sedangkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara asas praduga tak bersalah tidak relevan untuk dijadikan dasar, lebih-lebih dalam perkara aquo karena sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan proses penetapan obyek perkara dalam perkara aquo tidak memerlukan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2.8.4 bahwa berdasarkan uraian tersebut dan karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan dan fakta hukum maka sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan;

2.9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka penetapan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, taat kewenangan, prosedural serta materi substansi didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian; Berdasarkan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat

memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya:

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mohon putusan yang adil menurut hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal **12 November 2025** yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa tanggal 11 November 2025** dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal **18 November 2025** yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025, baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat perjanjian Kerja Nomor : 800/970/Setwan tanggal 3 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Surat perjanjian Kerja Nomor : 500.15.12.2/118/SETWAN/2025 tanggal 03 Januari 2025 (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 800.1.13.2/11229/V/BKPSDM/2025 tanggal 26 Mei 2025, tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah

- dengan Perjanjian Kerja. (sesuai dengan aslinya);
- 4 Bukti P-4 : Surat perjanjian Kerja Nomor :
800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025
(sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti P-5 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor :
800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tanggal 21 Juli 2025
tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. (sesuai
dengan Aslinya);
- 6 Bukti P-6 : Surat Nomor : 001/SGR/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025
Perihal Surat Keberatan Administrasi. (sesuai dengan
aslinya);
- 7 Bukti P-7 : Surat Nomor : 800.1/16674/VIII/BKPSDM tanggal 11
Agustus 2025 perihal tanggapan terhadap surat
keberatan Administrasi. (sesuai dengan aslinya);
- 8 Bukti P-8 : Surat Nomor : 002/LKBH PERAN/IX/2025 tanggal 04
September 2025. perihal Permohonan Banding
Administratif. (sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti P-9 : Surat Nomor : 333/BPASN/S.1/2025 Tanggal 16
September 2025 perihal Banding Administratif atas
nama I Gede Adi Partha Wijaya, S.Pd.
NIPPPK.199410232025211004 pegawai pada
Sekretariat DPRD kabupaten Buleleng. (sesuai dengan
aslinya).
- 10 Bukti.P-10 : Kliping Koran Harian Umum Nusa Bali edisi Kamis 10
Juli 2025. (Copy dari kliping Harian Nusa Bali);
- 11 Bukti P-11 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Bali Resor Buleleng Nomor B/3660/IX/RES
1.24/2025/Satreskrim, perihal Penanganan Perkara.
(sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Print out unduhan berita Nusa Bali.Com yang diunduh

dari <https://www.nusabali.com/berita/197735/dua-oknum-asn-selingkuh> (fotocopy dari fotocopy);

13. Bukti P-13 : Print out unduhan berita radarbali.id yang diunduh dari link <https://radarbali-jawapost.com/buleleng/706344527/duh-nikmat-membawa-sengsara-pasangan-oknum-asn-buleleng-yang-selingkuh-dan-sempat-viral-ini-dipecat> (fotocopy dari fotocopy);
14. Bukti P-14 : Print out hasil tangkapan layar kamera smatphone (secreenshot) dari system absensi berbasis lokasi (G-Absen) atas nama I Gede Adi Partha Wijaya, NIP. 1994410232025211004 selaku Penata Layanan Oprasional di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Juli 2025 (fotocopy sesuai print out);
15. Bukti P-15 : Print out hasil tangkapan layar kamera smatphone (secreenshot) dari absensi berbasis lokasi (G-Absen) Pemerintah Kabupaten Buleleng atas nama I Gede Adi Partha Wijaya, NIP. 1994410232025211004 selaku Penata Layanan Oprasional di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tertanggal 8 Desember 2025 (fotocopy sesuai print out);
16. Bukti.P-16 : Print out hasil tangkapan layar kamera smatphone (secreenshot) dari absensi berbasis lokasi (G-Absen) Pemerintah Kabupaten Buleleng atas nama I Gede Adi Partha Wijaya, NIP. 1994410232025211004 selaku Penata Layanan Oprasional di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tertanggal 9 Desember 2025 (fotocopy sesuai Print out tangkapan layar);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai salinan);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (sesuai salinan);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.(sesuai salinan);
4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (sesuai salinan);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (sesuai salinan)
6. Bukti T-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. (sesuai salinan);
7. Bukti T-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (sesuai salinan)
8. Bukti T-8 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan hubungan perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan. (sesuai salinan);
9. Bukti T-9 : Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara. (sesuai salinan);
10. Bukti T-10 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor

- 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; (sesuai dengan Aslinya);
- 11 Bukti T-11 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/23/HK/2025 tentang Tim Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Buleleng. (sesuai dengan aslinya);
 - 12 Bukti T-12 : Surat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 333/BPASN/S.1/2025. Tanggal 16 September 2025. (sesuai dengan aslinya);
 - 13 Bukti T-13 : Surat Panggilan Pertama dari Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng Nomor . B.800.1.6.2/335/Setwan/IV/2025 tanggal 9 April 2025. (sesuai dengan aslinya);
 - 14 Bukti T-14 : Surat Panggilan Kedua dari Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng Nomor B.800.1.6.2/336/Setwan/IV/2025 tanggal 10 April 2025. (sesuai dengan aslinya);
 - 15 Bukti T-15 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap I Gede Adi Partha Wijaya dan Made Wiwik Indrayanti tertanggal 14 April 2025. (sesuai dengan aslinya);
 - 16 Bukti T-16 : Surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Nomor B.800.1.6.2/1097/VII/Setwan/2025 tertanggal 10 Juli 2025 Perihal Laporan Tindak Lanjut Indisiplin ASN Sekretariat DPRD. (sesuai dengan aslinya);
 - 17 Bukti T-17 : Rekomendasi/Pertimbangan Badan Kepegawaian Negera Republik Indonesia melalui Aplikasi I-Mut tertanggal 17 Juli 2025 (sesuai dengan aslinya dari print out);
 - 18 Bukti T-18 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor

- 800.1/16020/BKPSDM/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025
Perihal Laporan hasil Sidang Pertimbangan
Kepegawaian. (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Hasil Rapat Tim Pertimbangan
Kepegawaian Nomor 800.1/16012/BKPSDM, tanggal
14 Juli 2025. (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : File dalam Flashdisk dan print out unggahan vidio,
foto tangkapan layar percakapan, foto Penggugat
dan Made Wiwik Indrayanti dari akun Facebook istri
Penggugat. (print out dari unggahan vidio Aplikasi
Face book);
21. Bukti T-21 : Laporan dari Luh Widiastiti Istri Penggugat kepada
Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng tanggal 11
April 2025 perihal surat keberatan (sesuai dengan
aslinya);
22. Bukti T-22 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor :
800.1.13.2/11229/V/BKPSDM/2025 tanggal 26 Mei
2025, tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (Foto Copy dari print out);
23. Bukti T-23 : Perjanjian Kerja Nomor :
800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025 Tanggal 1 Juli
2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
24. Bukti T-24 : Perjanjian Kerja Nomor :
500.15.12.2/118/SETWAN/2025 Tanggal 3 Januari
2025. (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : 1. Berupa Rekaman Vidio Penggugat dengan
Saudari Made Wiwik Indrayanti yang berada di dalam
sebuah kamar indekost (sumber akun
WWW,Facebook.com Widia widia denan alamat
<https://www.facebook.com /share/v/1E1y3qCqbu/>
2. Berupa Rekaman Vidio Penggugat dengan
Saudari Made Wiwik Indrayanti yang berada di dalam

sebuah kamar indekost (sumber dari akun
WWW,Facebook.com Widia widia dengan alamat
<https://www.facebook.com /share/v/1CmKDqWXfU/>) (
Copy dari unggahan Face book)

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di muka persidangan menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anthonius Sanjaya Kiabeni,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lama
- Bahwa Saudara Gede Adi Partha Wijaya sudah menikah, istrinya bernama Luh Widiastiti
- Bahwa Penggugat Sudah bercerai di Pengadilan Negeri Singaraja, setidaknya 1 atau 2 bulan yang lalu. yang menggugat atau momohon perceraian dari pihak Gede Adi.
- Bahwa Saudara Gede Adi bekerja di DPRD Kabupaten Buleleng sebagai staf Kesekretariatan di komisi 2
- Bahwa keadaan ikatan suami istri antara Gede dengan Widiastiti Terjadi keretakan hubungan suami istri sesuai cerita orang tuanya dan media social.dan Penyebab keretakannya Saksi tidak tau
- Bahwa saksi Secara langsung tidak pernah melihat antara Gede dengan istrinya bertengkar tapi melihat di Media social dan adanya kasus kasus _okum di Polres Buleleng
- Bahwa saksi melihat di Facebook Sekitar Bulan April dan Maret. Isi tayangan Vidio tersebut Pertengkaran.
- Bahwa Penggugat itu tinggalnya Ngontrak di Banyuning abis itu di Kelurahan Sangket.
- Bahwa Penggugat di Singaraja tinggal di rumah orang tuanya
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke tempat Kosnya
- Bahwa Berita yang Viral di facebook Itu yang melaporkan ke Polres itu saksi dan istrinya juga lapor dan yang mengunduh dari facebook

saksi tidak tahu.

- Bahwa Terkait pemberhentian saudara Penggugat saksi tahu karena Terkait dengan kegaduhan di Facebook itu perselingkuhan dan perzinahan itu saksi laporkan ke Polres dan perifikasi juga ke wakil Bupati dan saksi sendiri sempat bertanya juga kenapa orang ini jawabannya karena laporan Polres.
- Bahwa saksi tau dua penggugat ini pernah diperiksa oleh tim pemeriksa dari Inspektorat
- Bahwa saksi tahu setelah Pengugat ini diberhentikan dari PPPK Upayanya yang ditempuh Penggugat pertama mereka lakukan gugatan, yang kedua mereka datang, saksi sarankan ayo kita sampaikan aspirasi ke DPRD supaya berjalan fungsi control DPRD terhadap penerbitan SK ini.
- Bahwa saksi ke DPRD sebelum terbit SK pemberhentian dan di DPRD Ketemu salah satu pimpinan DPRD Buleleng
- Bahwa saksi sekali seponatan, bersurat, kumpul sama-sama warga.
- Bahwa saksi ke DPRD didampingi oleh keluarganya,
- Bahwa hasil dengar pendapat menyampaikan aspirasi terkait pemberhentiannya saudara penggugat tanggapan anggota Dewan akan ditindak lanjuti
- Bahwa saksi pernah melihat atau membaca tanggapan dari DPRD secara lisan atau tertulis
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Wiwik Indrayanti pernah serumah satu kos-kosan dengan Penggugat
- Bahwa gugatan cerai oleh Penggugat diajukan kalau tidak salah bulan Maret dan diputus sebulan yang lalu
- Bahwa video itu saksi lihat di bulan Maret dan April 2025
- Bahwa saksi pernah lihat surat pemberhentian Penggugat dan tanggal pemberhentian tidak hapal tapi sempat baca
- Bahwa isinya pada pokoknya mempertimbangkan pemberhentian dan peristiwa tanggal 9 yang menjadi -viral itu
- Bahwa saksi dapat menyaksikan ada video viral di media

social,yang terlibat dalam vidio itu Penggugat, widia dan wiwik terdengar pertengkaran.

- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam sidang perceraian Penggugat namun diceritakan oleh pengacaranya dan apakah ada upaya hukum banding saksi tidak tahu.
- Bahwa Viralnya vidio itu bulan Juli kalau tidak salah tanggal tidak ingat, Vidio itu diunggah juga tidak ingat vidio itu Mengenai pertengkaran di bulan Maret atau April 2025
- Bahwa Di dalam SK Pemberhentian itu dijelaskan peristiwa ditanggal 9 juli 2025 tentang perselingkuhan.
- Bahwa Tidak dijelaskan Pemutusan hubungan kerja sesuai dengan SK tanggal 9 Juli 2025.

Bahwa dasar pemecatan bapak Bupati atas laporan Widia tentang Perzinahan atau perselingkuhan Penggugat.

- Bahwa Widia melaporkan ke Polres Buleleng dan laporkan itu sudah dihentikan saya tahu dari Media dan _anya langsung di Polres.
- Bahwa surat dari Bupati tentang penghentian Penggugat lebih dahulu dari pada penghentian laporan di Polres
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada pemecatan ASN di Buleleng didasarkan atas dasar perselingkuhan tapi penyelesaiannya tidak sama
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertengkar dalam vidio itu tidak menggunakan seragam, mereka memakai pakaian dan tidak ada perbutan asusila .serta tidak ada identitas instansi terkait di Buleleng
- Bahwa rumah tangga Penggugat saksi melihat langsung tidak, tetapi tahu dari cerita Keluarganya dan nonton vidio
- Bahwa saksi Pernah menyampaikan aspirasi ke DPR atas inisiatif sendiri.
- Bahwa saksi ketemu dengan Bapak wakil Bupati terkait dengan peristiwa pemecatan. Setelah ada pemecatan.
- Bahwa saksi sering menonton Youtube atau Facebook akun dari Widia-widia. Sekitar bulan Maret atau April. Dihapus dan kembali

muncul. Tentang orang bertengkar Pak Gede, Widia dan Wiwik, Masalah rumah tangga.

- Bahwa saksi sebagai pengurus Sabe Desa mendapat laporan dari orang tua Wiwik tentang vidio viral, diminta klarifikasi. Mengadakan rapat pengurus desa mengklarifikasi tentang vidio itu kalau tidak benar itu fitnah kalau benar itu orang bertengkar.
- Bahwa dalam vidio itu seperti yang ada dalam akun facebooknya seperti itu perselingkuhan tapi kalau lihat vidionya kan tidak ada secara riilnya. Yang menyebarkan Hampir seluruh masyarakat Buleleng. dari akun Facebook.
- Bahwa dalam vidio itu tidak ada yang pakai seragam, dan identitas Pemerintah .dan tidak ada menyebut instansi dan Pejabat
- Bahwa saksi tahu ada laporkan ke Polsek, tapi sudah di SP3 yang melaporkan orang tua Wiwik.
- Bahwa Selama saksi menjadi anggota DPRD tidak pernah ada kasus seperti ini.
- Bahwa karena kewenangan saksi Waktu orang tua Wiwik datang , Sabe Desa diminta klarifikasi apa yang terjadi di vidio itu,
- Bahwa saksi mengadakan rembug apa dasar hukumnya
- Bahwa saksi tidak tahu poin-poin komentar netisen di facebook itu
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD dua kali 2004 sampai 2014 pernah mempelajari, membaca peraturan tapi tidak deti

2. I Made Teja ,

- Bahwa saksi sering menonton Youtube atau Facebook akun dari Widia-widia. Sekitar bulan Maret atau April. Dihapus dan kembali muncul. Tentang orang bertengkar Pak Gede, Widia dan Wiwik, Masalah rumah tangga.
- Bahwa saksi sebagai pengurus Sabe Desa mendapat laporan dari orang tua Wiwik tentang vidio viral, diminta klarifikasi. Mengadakan rapat pengurus desa mengklarifikasi tentang vidio itu kalau tidak benar itu fitnah kalau benar itu orang bertengkar.
- Bahwa dalam vidio itu seperti yang ada dalam akun facebooknya

seperti itu perselingkuhan tapi kalau lihat vidionya kan tidak ada secara riilnya. Yang menyebarkan Hampir seluruh masyarakat Buleleng. dari akun Facebook.

- Bahwa dalam vidio itu tidak ada yang pakai seragam, dan identitas Pemerintah .dan tidak ada menyebut instansi dan Pejabat
- Bahwa saksi tahu ada laporkan ke Polsek, tapi sudah di SP3 yang melaporkan orang tua Wiwik.
- Bahwa Selama saksi menjadi anggota DPRD tidak pernah ada kasus seperti ini.
- Bahwa karena kewenangan saksi Waktu orang tua Wiwik datang , Sabe Desa diminta klarifikasi apa yang terjadi di vidio itu,
- Bahwa saksi mengadakan rembug apa dasar hukumnya
- Bahwa saksi tidak tahu poin-poin komentar netisen di facebook itu
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD dua kali 2004 sampai 2014 pernah mempelajari, membaca peraturan tapi tidak detil

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di muka persidangan menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nyoman Ary Juru.,

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di sekretariat DPRD dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dari bulan Maret 2022 sampai sekarang. terhitung mulai 1 Januari 2025 saya disamping sebagai Kepala Bagian Umum juga sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD. Kabupaten Bulelen
- Bahwa saksi Tahu pemberhentian I Gede Adi Partha Wijaya dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena melakukan pelanggaran disiplin.
- Bahwa peran saksi Menerima laporan dan menindak lanjuti , melakukan pembinaan kepada saudara Penggugat.
- Bahwa saksi menerima laporan dari Istri Penggugat yang bernama Ni Luh Widiastiti

Bahwa Setelah mendapat laporan dari istri Penggugat Saksi Meminta yang bersangkutan untuk menjelaskan kenapa adanya laporan dari pihak istri

- Bahwa saksi klarifikasi, Karena itu urusan pribadi atau urusan Rumah tangga setelah mereka berdebat saya persilahkan selesaikan di rumahnya.
- Bahwa Saudara Gede pada saat ini belum diperiksa oleh tim karena belum dibentuk tim oleh Tim Pemeriksa dari kesekretariatan Dewan
- Bahwa Posisi saudara Gede sebagai tenaga kontrak di bagian umum, langsung di bawah saksi.
- Bahwa laporan istrinya terkait dengan pengakuan saudara Gede melakukan tugas dinas
- Bahwa belum membentuk tim pemeriksa, ada, juga tim dari Pertimbangan Kepegawaian yaitu Bapeg.
- Bahwa saksi juga memberikan rekomendasi kepada tim pemeriksa dari Bapeg
- Bahwa tim Bapeg pada saat memeriksa Gede, saksi juga hadir karena ini langsung ditangani oleh Bapeg

Bahwa Tim itu atas Permintaan dari kesekretariatan Dewan.

- Bahwa hasil dari tim Bapeg munculnya keputusan Bupati mengenai pemberhentian tidak atas permintaan sendiri
- Bahwa saksi hadir sama tim Bapeg dan tim Bapeg punya rekomendasi ke BKN
- Bahwa saksi sendiri tidak memberikan rekomendasi baik kepada Bapeg maupun kepada bupati, karena itu kewajiban Tim Bapeg.
- Bahwa saksi selaku atasan langsung tidak ada kewenangan memberi rekomendasi hanya pembinaan.
- Bahwa pembinaanya Panggilan pertama panggilan kedua munculnya video yang bersangkutan dan panggilan yang ke tiga pembinaan dan surat pernyataan dibuat oleh saksi dan diketahui oleh yang bersangkutan.

- Bahwa saksi membaca surat pernyataan itu dan Surat pernyataan itu ditujukan yang bersangkutan.
- Bahwa Yang membuat surat pernyataan itu Sekretaris DPRD ditujukan ke Adi dan Wiwik
- Bahwa isi surat pernyataan itu. Yang bersangkutan tidak akan mengulang lagi masalah seperti itu
- Bahwa Saudara Gede sudah bekerja di bagian umum dari kontrak th 2022 jadi PPPK dari tahun 2025
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai kabag umum belum pernah melakukan pembinaan sebelum adanya laporan.
- Bahwa saksi mengadakan pembinaan karena ada kasus, didasari atas laporan dari istrinya si Gede.
- Bahwa Terus terkait dari surat pernyataan itu ditujukan kepada Gede dan Tanggapan saudara Gede Secara lisan dia sanggup mentaati dari pernyataan tersebut
- Bahwa Saya atas persetujuan dari Gede dan Wiwik, atas pernyataan itu kalau ini muncul lagi nama lembaga jadi jelek maka bapak ibu akan diberhentikan sebagai tenaga kontrak dan mereka menyanggupi kemudian kita buat surat pernyataan itu dan sudah ada teguran pertama dan kedua.
- Bahwa saudara Gede tidak membuat surat pernyataan dalam T-15 Berita Acara ada tulisan tangan saksi yang membuat dan tidak ada lagi surat pernyataan khusus yang di buat oleh Gede yang ditujukan kepada saksi.
- Bahwa Yang pertama lisan yang kedua tertulis dalam bentuk Cat (T-21) dan yang lisan Lisan ada, ucapan istrinya bahwa si Adi melakukan perselingkuhan dengan teman kerjanya bernama Wiwik di banyak tempat, kebanyakan di Hotel salah satunya Hotel Haston di Denpasar.
- Bahwa ada juga menyebutkan di tempat kos di Banyuning Tanggal 10 April 2025
- Bahwa Penggugat Setelah dia melapor saksi melakukan

pembinaan, kita panggil yang bersangkutan tanggal 14 april 2025, dalam forum pembinaan kepegawaian dimintai keterangan. Dihadapan bapak ketua DPRD.

- Bahwa forum itu tidak ada dasar hukumnya artinya dibentuk dengan tim yang mendampingi Ketua DPRD ada salah satu staf dari kepegawaian dan saksi sendiri.
- Bahwa Pada saat klarifikasi ada pengakuan dari Gede bahwa dividio itu adalah dirinya berselingkuh dengan Wiwik indrayanti. pada saat melakukan itu dia masih terikat hubungan suami istri.
- Bahwa laporan dari istri Penggugat secara lisan yang pertama di bulan Maret 2025. Kemudian laporan tertulis di bulan April.
- Bahwa Penggugat dilakukan pembinaan 3 kali, dan setiap panggilan pembinaan dihadiri.
- Bahwa Yang tanda tangan surat berita acara pernyataan Yang memeriksa dan yang diperiksa dan Ketua DPRD tidak ikut tanda tangan hanya menyaksikan, dan Penggugat hanya disampaikan dan tidak diberi pisiknya.
- Bahwa saat Penggugat tanda tangan Berita acara ada tilisannya dan pada saat itu dibacakan dan tidak di foto
- Bahwa diakui dalam vidio itu adalah penggugat kemudian di vidio tersebut saksi melihat ada chat yang difoto
- Bahwa di sekretariat daerah secara umum, sekretariat Sekwan ada pembinaan kepegawaian dalam bentuk surat panggilan karena yang bersangkutan melakukan tindakan indisipliner ke 2.
- Bahwa ada pembinaan secara umum hanya masalah indisipliner dan kode etik sebagai pegawai negeri atau sebagai tenaga kontrak Pada saat pembinaan secara umum saudara Gede ada disana
- Bahwa Berita acara yang tadi sudah disampaikan yang menjadi bukti T-15, setelah berita acara itu dilakukan atau ditanda tangani dilaporkan ke BKPSDM selaku lembaga yang mempunyai fungsi dalam hal kepegawaian.
- Bahwa Vidio viral tanggal 14 April 2025 itu penggugat dilaporkan

secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2025. Karena di tanggal 9 Juli 2025 video yang dijadikan barang bukti itu di unggah lagi ke Mediasosial

- Bahwa ringkas laporan yang dari sekretariat Dewan ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) di tanggal 10 Juli 2025. Isinya dari proses laporan dari si istri Pak Gede kemudian dilakukan pembinaan satu, dua dan tiga muncul adanya pernyataan, dari ketiga belah pihak maksudnya adi, wiwik dan Istrinya Gede kita panggil juga terkait viralnya video tersebut. Dan di tanggal 9 Juli 2025 surat panggilan dan hadir di tanggal 10 Juli 2025.
- Bahwa yang dipanggil Penggugat Istrinya dan wiwik dan yang hadir dipemanggilan itu saksi dan PLT Sekretaris DPRD Waktu Itu yudi Wardani dan dibuatkan laporan ke BKPSDM.
- Bahwa dibuatkan laporan Karena indikasi sudah mencemarkan nama baik lembaga, Karena sudah berstatus PPPK pembinaan ada di tim Bapeg dan BKPSDM.
- Bahwa tidak benar pada saat saksi selaku Sekwan ada memberi tugas luar kepada Penggugat Gede
- Bahwa saat itu istri Penggugat meminta kebenaran apakah benar dari Sekwan memberikan Dinas luar kepada Adi karena setiap bulan dan absennya disilang Adi mengaku dinas luar padahal saya tidak pernah memberikan izin dinas luar dan Gede mengatakan dinas luar.
- Bahwa saksi pernah menerima laporan terkait dengan pengiriman video dari istri Penggugat dan saksi selaku PLH sekretaris melakukan klarifikasi tentang pengiriman video tersebut
- Bahwa absensi untuk kasus ini memakai absen manual kalau tidak hadir pada kolom diberi tanda x berarti dia tidak hadir.
- Bahwa saksi mendengar ada pengakuan tentang isi video itu adalah yang bersangkutan
- Bahwa saksi menjabat sebagai PLT Sekwan yang sebelumnya

sebagai kabag umum sejak tanggal 1 Januari 2025, menerima laporan secara lisan bulan Maret terkait dengan Tugas dinas dan saksi sebagai atasan langsungnya Penggugat tidak ada pejabat lain

- Bahwa Jabatan Penggugat di bulan Maret 2025 sebagai tenaga kontrak di Bagian umum.
 - Bahwa atas laporan itu Terkait tugas dinas, saksi mengadakan pembinaan terkait laporan dari pelapor dengan absensi ada beberapa disilang sesuai laporan istri, saksi tidak bisa menunjukan karena tidak bawa.
 - Bahwa setelah laporan pertama ada laporan berikutnya dari istri penggugat tanggal 10 April.
 - Bahwa terhadap bukti T-13, 14 disesuaikan dengan T-21 menerima laporan Yang pertama Lisan di April, yang tertulis kurang tau
 - Bahwa laporan lewat cat kita diterima tanggal 10 mengenai vidio itu setelah kita terima kemudian ada surat tertulis dari istri tanggal 11 dan kita panggil di tanggal 14
- Bahwa terkait T-13, surat panggilan yaitu panggilan pertama dari sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng benar itu surat dari saksi
- Bahwa Di T-13 tertera tanggal 9 April dasar pemanggilan tanggal 9 April ini apakah laporan dari istri Penggugat melalui lisan.
 - Bahwa panggilan pertama 9 April terus panggilan kedua tanggal 14 April jadinya panggilan satu dan dua 10 hari karena laporan lisan dan laporan tertulis tanggal 14 dan saksi melakukan pembinaan
 - Bahwa setelah menerima laporan tertulis dari istri Penggugat sebagaimana T-21 Ada tindak lanjut satu kali di tanggal 14 April
 - Bahwa ada laporan istri dari Penggugat terkait dengan vidio Saksi hanya melihat di Vidio penggrebegan istri ke Adi
 - Bahwa dari vidio yang saksi lihat disana tidak ada dalam vidio itu berseragam Pemda Buleleng dan tidak ada orang telanjang bulat

dan tidak ada tindakan kekerasan dan asusila.

Bahwa saksi sempat melakukan pembinaan kemudian setelah pembinaan itu disampaikan ke BKPSDM setelah laporan pembinaan itu BKPSDM Mengundang kita di tanggal 14 ada rapat di ruang rapat Sekda. dan saksi tidak hadir langsung.

- Bahwa saksi tidak tahu ada rekomendasi dari tim Bapeg yang disampaikan ke BKN

Bahwa Berita Acara tadi yang saksi buat sendiri yang kemudian ditanda tangani oleh Penggugat

- Bahwa ada laporan kedua dari istri Penggugat tentang Keberatan atas perselingkuhan Adi dan Wiwik
- Bahwa Istri Penggugat tidak melaporkan perbuatan ini ke polres buleleng
- Bahwa perselingkuhan itu didasarkan atas rekaman video di tanggal 10 April 2025 dan laporan tanggal 11 dari istrinya
- Bahwa ada video yang diunggah tanggal 9 Juli 2025 video tentang Adi, sudah dikirim bulan april.
- Bahwa di tanggal 10 Juli 2025 Penggugat bersama Wiwik di panggil, Sekwan dalam rangka munculnya video tersebut dan Sekwan Melakukan pembinaan secara resmi melalui panggilan secara lisan dengann WA.
- Bahwa saksi sebagai PLT 1 Januari 2025 sampai tanggal 30 juni 2025, Gede sebagai tenaga kontrak terus di tanggal 9 Juli 2025 sebagai PPPK.
- Bahwa tenaga kontrak tidak sama dengan tenaga PPPK, Tenaga Kontrak SK Sekwan dan PPPK SK dari Bupati
- Bahwa saksi tahu tentang rekomendasi pemutusan hubungan kerja itu atas persetujuan dari BKN tapi isinya tidak tahu
- Bahwa setelah penggugat ini diangkat sebagai tenaga PPPK kewenangan pembinaan ada di tim Bapeg
- Bahwa sebagai atasan langsung setelah tanggal 9 Juli 2025 pembinaan PPPK ada dari tim Bapeg di tanggal 14 sekali

- Bahwa dalam obyek sengketa PPPK Penggugat melakukan pelanggaran berat itu kewenangan dari tim Bapeg

2. I Gst Kade Ria Prisahatna...

- Bahwa Saya bekerja di Badan Kepegawaian dan sumber daya manusia kabupaten Buleleng jabatan Kepala Bidang Penilaian kinerja aparatur dan promosi
- Bahwa saksi mengetahui tentang penetapan obyek sengketa dalam perkara ini, berhubungan dengan proses penanganan disiplin pegawai di DPRD Buleleng.
- Bahwa saksi pernah menerima surat laporan dari Sekwan terkait dengan penggugat dan kronologis penanganannya. Pada tanggal 10 juni siang pihak inspektorat melaporkan terkait dengan pelanggaran disiplin, kami tim Pertimbangan kepegawaian yang beranggotakan 9 orang dan tim administrasi ada disana menerima laporan tersebut, atas nama Pegawai PPPK, pertama I Gede Adi Partha Wijaya kedua I made Wiwik Indrayanti, setelah kami menerima laporannya kami di tim melalui sekretariatnya mengkaji kronologis dan peraturan perundang-undangan selanjutnya secara lisan sorenya kami melapor ke ajudan Bapak Sekda selaku ketua tim pemeriksa kepegawaian Pemkab Buleleng, melihat jadwalnya Bapak ada Dinas sehingga dari tanggal 10 Juni itu ada jeda, hari senin baru dirapatkan tim pertimbangan Kepegawaian hari senin 14 juli 2025 jam 9 pagi di ruang pak Sekda. Setelah dirapatkan, dirapatkalah hasilnya dengan mengundang kedua belah pihak baik I Gede Partha Wijaya dan Made Wiwik, hasil dari rekomendasi di tim pertimbangan kepegawaian itu merekomendasikan pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sesuai dengan data dukungan dan fakta pas sidang tim pertimbangan kepegawaian, hasil rekomendasi tersebut ketua tim pertimbangan kepegawaian melaporkan ke Bapak Bupati Buleleng selaku pejabat Pembina kepegawaian. Setelah dikaji sama bapak bupati disetujui rekomendasi dari tim

pertimbangan kepegawaian, setelah itu atas dasar tersebut pihak BKPSDM mengajukan usul, usul pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ke BKN melalui aplikasin i-mut. Karena di _dmini BKN itu 5 hari kerja harus tuntas. Tanggal 17 Juli terbit rekomendasi atau pertimbangan teknis BKN dengan hasil menyetujui dengan status sesuai hasil NSPK (norma standar prosudur dan kreteria.

Pada tanggal 17 Juli di _dmini Atas dasar rekomendasi dari BKN tersebut Pemkab Buleleng menerbitkan Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanggal 21 Juli 2025 yang tanda tangan Bupati Buleleng I Nyoman Sucitra. Atas sudah diterbitkan kami menyerahkan keputusan tersebut kepada para yang sebelumnya berperkara tanggal 22 Juli keesokan harinya disertai dengan berita acara, setelah itu memang ada keberatan cuman kalau dilihat ketentuan yang mengatur yaitu PP no 79 tahun 2021 terkait upaya administratif dan BPASN (badan pertimbangan ASN) seharusnya kalau diberhentikan harus banding administratif karena masing masing ASN mempunyai user name dan paswot masing-masing.

- Bahwa saksi rapat tanggal 14 dipemeriksaan Pada hasil rapat pertimbangan kepegawaian dari laporan dari sekwan ada vidio menunjukan Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti ada dalam satu kamar di rumah kos dengan pakaian tidak sopan dan dimana Penggugat waktu itu masih berstatus terikat dalam perkawinan dan ada bukti scrinsut percakapan Penggugat dan Made Wiwik Indrayanti serta foto Penggugat dan Made Wiwik
Tim pemeriksa menganggap itu tidak etis dan berdampak buruk bagi citra Pemkab Buleleng dan bahkan merusak hubungan keluarga Penggugat
- Bahwa jumlah keanggotaan tim dalam rapat tersebut 9 Ketua bapak Sekda anggota ada 8

1. Asisten I
2. Kepala BPKASN
3. Lupa namanya
4. Kepala BPKPD
5. Kabag Organisasi
6. Kabag Hukum
7. Kepala Bidang
8. Analis SDM Aparatur

- Bahwa anggota tim pemeriksa yang hadir ada perbedaan pendapat terkait dengan kesimpulan tim dan rekomendasi yang disampaikan tim ke Bapak Bupati dari 9 Anggota sepakat mutlak merekomendasi keputusan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas dasar fakta yang ditemukan pas sidang Tim pertimbangan Kepegawaian
- Bahwa dalam sidang Bapeg saudara penggugat hadir dan selain Penggugat, tanggal 14 Juli itu 2025 Sekwan atas nama Gede Wardana juga hadir
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Ary PLT sebelumnya, Karena terkait dengan urusan kepegawaian, Pak Ary Juru pada saat tanggal 14 juli tidak sebagai PLt sudah habis masa berlakunya dan tidak hadir
- Bahwa Terkait PPPK diatur di PP.49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK disana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b, PPPK, keputusan PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bilamana yang bersangkutan melakukan tindakan disiplin PPPK dan juga di pasal 59 ayat 1 yaitu PPPK yang diputus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sesuai dengan pasal 59, bila mana melanggar, larangan dan tidak

mentaati kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja.

- Bahwa di pasal 5 perjanjian kerja disana ada di pasal 5 ayat 2 huruf g yaitu menjaga integritas dan keteladanan baik itu tindakan, ucapan, perbuatan dengan orang lain baik itu didalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

dan di pasal 5 ayat 5 huruf b setiap PPPK wajib mematuhi peraturan Bupati Buleleng No 46 tahun 2021 tentang kode etik dan perilaku ASN disana dilarang bersikap asusila dan amoral dan juga menjaga nama baik Pemda dan tetap menjaga keharmonisan keluarga

Bahwa dari ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b secara prosudur yang ketahui dan diproses dalam perkara ini selain pelanggaran disiplin yang ada, apabila diperlukan adanya keputusan pengadilan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Dari hasil pembahasan tim pertimbangan kepegawaian sepakat itu termasuk pelanggaran tingkat berat.

- Bahwa saksi selaku tim Bapeg melakukan BAP pemeriksaan terhadap Penggugat terkait isi video itu. Tanggal 14 Juli ada berita acara pemeriksaan dan berita acara hasil dari rekomendasi tersebut, ada pertanyaan ada jawaban, Penggugat mengakui video tersebut Penggugat sendiri
- Bahwa ada banding yang diajukan Penggugat tapi diluar sistem
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini selaku anggota tim pertimbangan kepegawaian dari Sekwan sebelumnya
- Bahwa saksi tau kenapa hadir dalam persidangan ini ada persoalan apa Saudara saksi tau kenapa hadir dalam persidangan ini ada persoalan apa Laporan dari Sekwan
- Bahwa laporan dari Sekwan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Bupati Buleleng atas nama I Gede Partha
- Bahwa saksi pernah baca obyek sengketa
- Bahwa saksi tau apa dasar diterbitkannya surat bupati tentang pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas tidak permintaan

sendiri dasarnya tetap di PP 49 tahun 2018

- Bahwa Dasar pertimbangan untuk menerbitkan obyek sengketa adalah karena penggugat pada tanggal 9 Juli 2025 melakukan perbuatan yang melanggar pasal 5 ayat 2 yaitu kasus vidio viral di medsos 9 Juli yang di apload oleh istri Penggugat terkait tentang selingkuh
 - Bahwa saksi tahu peristiwa yang terjadi 9 Juli 2025, terjadi tanggal 9 juli 2025 dari hasil tim pemeriksaan dan laporan dari Sekwan.
 - Bahwa terkait dengan peristiwa tim tau kapan peristiwa terjadi 9 April 2025
 - Bahwa tadi saksi menyampaikan bahwa menindak lanjuti laporan dari ekspetorat
 - Bahwa ekspetorat Pas 10 Juli tidak ada
 - laporan dari sekwan berbentuk tulisan -
 - Bahwa laporan dari Sekwan terakhir.T-16
 - Bahwa foto itu diambil Tahu dari laporan tanggal 10 Juli 2025
 - Bahwa laporan di tanggal 10 Juli 2025 di tanggal yang sama Ya jam siang sore berselang waktu 13-14 Wita
 - Bahwa Foto itu diambil tanggal 10 Juli 2025 dari Laporan Jadi tidak tahu langsung.
 - Bahwa atas laporan tersebut tanggal 10 juli 2025 kemudian dibentuk tim kusus untuk menangani masalah penggugat kemudian dibentuk tim kusus untuk menangani masalah penggugat awal Januari 2025 tim Pertimbangan Kepegawaian
 - Bahwa Karena ada laporan tanggal 10 Juli terus lanjuti ke BKPSDM kemudian tim ditetapkan atau tim khusus untuk menangani permasalahan ini Awal januari tim pertimbangan kepegawaian ditetapkan dan tidak ada tim khusus
 - Bahwa sehingga mereka dipanggil bersama Penggugat dan Wiwik menghadiri undangan klarifikasi oleh tim Bapeg Atas laporan dari - masing-masing
- Apakah saudara tahu tindakan sehingga mereka dipanggil

bersama Penggugat dan Wiwik menghadiri undangan klarifikasi oleh tim Bapeg- Apakah saudara tahu tindakan apa sehingga mereka dipanggil bersama Penggugat dan Wiwik menghadiri undangan klarifikasi oleh tim Bapeg

Bahwa tindakan yang diambil atau resume yang dibuat oleh tim terhadap pegawai ASN itu selain Penggugat dan Wiwik

- Bahwa tindakan yang diambil atau resume yang dibuat oleh tim terhadap pegawai ASN itu dua diberhentikan tiga lain tidak
- Bahwa ada permasalahan ada laporan tau yang tiga orang itu secara spesipiknya di medsos
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-17 usulan dari Pemkab buleleng diantar ke BKN Tanggal 15 Juli setelah di acc bapak bupati.
- Bahwa ada beberapa orang yang berpakaian tidak sopan dan dalam vidio itu penggugat menggunakan baju dan celana dan Wiwik menggunakan Pakaian baju tengtop dan tidak ada orang tidak berpakaian itu semua atas dasar saksi nonton vidio viral bersama Tim dan pernyataan itu tidak ada dituangkan dalam Berita acara
- Bahwa pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana vidio atau dokumen ektronik Sesuai fakta dan data pada sidang Badan pertimbangan Kepegawaian, tetapi disiplin berat itu tidak diuraikan
- Bahwa masa berlaku surat perjanjian kerja antara penggugat dengan Tergugat, PPPK Penggugat tahap satu diangkat per 1 Juli 2025 masa berlakunya 5 tahun
- Bahwa tahu 9 april 2025 kedudukan Penggugat ini di Pemda Buleleng sebagai tenaga kontrak.
- Bahwa tanggal 9 April 2025 penggugat ini belum berstatus sebagai tenaga PPPK di Buleleng baru dalam proses pemberkasan.
- Bahwa yang memviralkan peristiwa itu Akun FB Istrinya namanya Luh Widiastuti , Akun Widia-widia

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat di ruang sekda saksi hadir langsung

3. I Putu Karuna.

- Bahwa saksi hadir di rapat tanggal 14 Juli, rapat tim pertimbangan kepegawaian tentang disiplin pegawai.
- Bahwa proses ketika rapat terjadi sehingga diputuskan atau dituangkan rekomendasi yang disampaikan ke bapak Bupati sehingga muncul okyek perkara rapat disiplin pegawai atas nama I Gede Adi yang hadir Bapak sekda, dari inspektorat, ada dari bagian hukum, atasan dari yang terlapor, kemudian dari BKPSDM, penggugat Gede Juga
- Bahwa saudara Gede diundang atau tidak itu BKPSDM yang mengurus kami sebagai anggota hanya hadir di undang pada saat rapat, dan Bahan rapat berupa uraian dari pelanggaran yang dilakukan.
- Bahwa rapat tersebut dan proses selanjutnya Rapat dibuka oleh bapak Sekda sebagai ketua tim pertimbangan kepegawaian, kemudian bapak Sekda mempersilahkan dari bagian BKPSDM untuk menyampaikan uraian atau proses terjadinya pelanggaran disiplin kemudian setelah disampaikan uraian pelanggaran disiplin oleh BKPSDM kemudian bapak Sekda meminta pertimbangan kepada masing-masing tim. Dengan ada beberapa pertimbangan tadi kembali bapak Sekda mengambil keputusan bahwasannya pelanggaran tersebut dikategorikan pelanggaran yang berat, disiplin yang berat
- Bahwa dalam rapat sebelum diputuskan semua anggota rapat diminta pertimbangan.
- Bahwa di dalam rapat Jadi pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan BPKSDM bahwa sudah terjadi gunjingan diluar hubungan, bukan berarti hubungan sek dikategorikan mengarah kesana sehingga pihak si istri merasa keberatan dan melaporkan, dan dengan pelaporan itu dan

kemudian munculnya berita ini di media masa ,kami terus terang aja sebagai anggota keluarga Pemerintah Daerah merasakan hal-hal yang kurang enak

- Bahwa data dan pakta yang muncul pada waktu pemeriksaan, Jadi data-data yang disampaikan semua diberikan oleh BPKSDM percakapan maupun rekaman yang mengarah pada pelanggaran disiplin dimaksud, Pada saat itu semua anggota tim sepakat untuk menuju pada pelanggaran disiplin berat. Kebetulan dalam uraian tadi juga disebutkan pasal-pasal yang mengarah kepada pelanggaran perjanjian kerja yang buat bupati dengan yang bersangkutan dan PP.49
- Bahwa ditayangkan video dan dokumen-dokumen percakapan yang ada di akun FB Widia-widia ada diperlihatkan namun terus terang saja saya tidak melihat dengan jelas karena pada saat itu tidak pakai kaca mata
- Bahwa kalau laporan dari Sekwan saya ketahui setelah rapat disana karena sebelum dimohonkan pertimbangan oleh ketua tim juga diminta sekwan memaparkan bagaimana proses pembinaanya dan pemanggilanya.
- Bahwa pertemuan di ruang Sekda tanggal 14 Juli 2025, dalam rapat ada pegawai lain
- Bahwa ada berapa orang saat itu juga dipanggil untuk permasalahan kedisiplinan kepegawaian Kalau yang tanggal 14 saya lupa yang jelas saya ingat dua, bapak Adi dengan Ibu Wiwik
- Bahwa ada perawat yang dipanggil salah satu puskesmas di Buleleng, Kembali saya sampaikan kalau yang lain saya lupa tapi yang jelas setiap ada permasalahan kami diundang untuk membahas disiplin pegawai kusus tanggal 14 Seperti yang saya sampaikan yang saya ingat dua, kemungkinan bisa lebih tapi yang saya ingat dua. Jadi saya tidak begitu ingat tanggal 14
- Bahwa saksi sudah menjadi ASN di Buleleng mulai dari tahun 94

- Bahwa peristiwa yang melibatkan mantan Sekda Kalau itu saya tidak tahu mungkin karena saya tidak tugas di lingkungan itu sehingga kami tidak tahu
Bahwa atasan langsung ASN ada kepala Bagian, ada kepala Dinas kemudian Sekda baru Bupati
- Bahwa sekda di 2008 Kasusnya saya tidak tahu
- Bahwa perbuatan yang dikategorikan pelanggaran kalau perbuatan sesuai dengan yang diuraikan oleh BKPSDM menjalin hubungan dengan orang yang bukan suami Istri Kami juga tidak berani memastikan tapi dengan menjalin hubungan itu muncul di media masa yang menyebabkan Daerah menjadi Gempar
- Bahwa tidak pakai kacamata melihat video viral itu dipaparkan saat rapat
- Bahwa Pertemuan tanggal 14 Juli 2025 tim sepakat membuat kesimpulan
- Bahwa Penggugat Terus terang status pegawainya saya tidak tahu karena saya tidak kenal.
- Bahwa ada beberapa yang hadir saksi kenal dengan namanya I Gusti Kade Prihatna dari BKPSDM saat itu hadir.
- Bahwa selain tanggal 14 Juli 2025 ada pertemuan khusus yang membahas tentang penyelesaian tentang disiplin pegawai yang menyangkut Penggugat ini Sepengetahuan saya tidak tahu
- Bahwa tenaga honorer di Kabupaten Buleleng di tahun 2025 itu diangkat sebagai tenaga PPPK maaf saya tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa video viral itu sudah dilaporkan ke pihak berwenang dan saksi tidak pernah membaca Koran yang berkaitan dengan peristiwa.
- Bahwa video 9 juli itu viral di media masa Seperti yang saya sampaikan tadi dari BKPSDM memaparkan video itu dan beberapa tanggapan dari netizen, saksi tahu dari pemaparan Gusdek dari BKPSDM maaf tidak tau persis nama lengkapnya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang video itu, berdasarkan

pendengaran, saksi tidak rekam untuk terbitnya keputusan itu, karena terus terang aja rapatnya juga mendadak

- Bahwa Setiap memutuskan dimintakan pertimbangan dipaparkan oleh BKPSDM setelah saya tahu gambarannya.
- Bahwa Saksi ditanggal 14 itu tidak ada pemberitahuan secara formil melalui surat tapi Suratnya difoto dikirim melalui WA dan mengetahui baru membuka HP.

Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tanggal 24 Desember 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2025 dan Tergugat juga telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tanggal 24 Desember 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Desember 2025;

Segala sesuatu dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tertanggal: 21 Juli 2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atas nama I Gede Adi Partha Wijaya, S.Pd (vide bukti P-5 = T-10);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;

I. Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat, maka diketahui Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, mengenai:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur isinya (Obscuur Libel);
2. Objek Sengketa Tidak Jelas;
3. Pengajuan Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa atau dengan kata lain diputus dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari jawab-jawab, bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2025 dan mengajukan Banding Administratif pada tanggal 4 September 2025 artinya pengajuan Banding Administratif tersebut telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya objek sengketa oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sehingga perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk dapat diajukan karena belum ada putusan atas Banding Administratif sebagai syarat diajukannya gugatan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan Administratif pada tanggal 28 Juli 2025 dan atas upaya

Keberatan Administratif Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2025, bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 4 September 2025 mengajukan upaya Banding Administratif kepada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dan upaya Banding Administratif dari Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima karena permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Bahwa setelah upaya Keberatan dan upaya Banding Administratif dinyatakan tidak diterima oleh Tergugat dan BPASN maka Penggugat pada tanggal 29 September 2025 mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Peratun;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak mengenai Upaya Administratif tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena sengketa in casu merupakan Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka tersedia upaya administratif yang perlu ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan yang ketentuan upaya administratif dimaksud diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 UU ASN tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut PP No. 79/2021);

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-5 = bukti T-10) merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berisikan tindakan hukum pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) atas keputusan PPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf b PP No. 79/2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terkait dengan tata cara penyelesaian Banding Administratif atas keputusan PPK diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 PP No. 79/2021 yang menentukan:

Pasal 10

Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa:

- a. pemberhentian sebagai PNS; dan
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 11

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK;
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN;

Pasal 12

- (1) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;
- (2) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan PPK yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;
- (3) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BPASN;
- (4) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan;

Pasal 13

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif;
- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari Pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain;
- (4) BPASN wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif;
- (5) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui sidang BPASN;

Pasal 16

- (1) Keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK;
- (2) Keputusan BPASN ditetapkan oleh Ketua;

- (3) Keputusan BPASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait;
- (4) Keputusan BPASN berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (5) Keputusan BPASN disampaikan kepada Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif dan PPK;

Pasal 18

Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tanggal 21 Juli 2025 Penggugat I Gede Adi Partha Wijaya, S.Pd., telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng karena melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 5 ayat (5) huruf b pada Perjanjian Kerja Nomor 800.1.13.2/890/SETWAN/VII/2025 (vide bukti P-5 = bukti T-10);
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya menerima objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2025 demikian pula dalam jawaban Tergugat menegaskan bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2025 (vide gugatan Penggugat, halaman 2, jawaban Tergugat halaman 4);
- Bahwa Penggugat sebelum mengajukan upaya Banding Administratif telah mengajukan upaya Keberatan kepada Tergugat selaku PPK sebagaimana Surat Nomor : 001/SGR/VII/2025, Perihal Surat keberatan Administrasi tertanggal 28 Juli 2025 (vide bukti P-6) dan atas Surat Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan tertulis sebagaimana Surat Nomor: 800.1/16674/VIII/BKPSDM, Perihal: Tanggapan terhadap Surat Keberatan Administrasi tanggal 11 Agustus 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 10

dan Pasal 11 PP No. 79/2021 maka keberatan Penggugat tidak dapat di proses (vide bukti P-7);

- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor: 002/LKBH PERAN/IX/2025, Perihal: Permohonan Banding Administratif tanggal 4 September 2025 (vide bukti P-8);
- Bahwa atas Surat Permohonan Banding Administratif dari Penggugat tersebut Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana Surat Nomor: 333/BPASN/S.1/2025 Perihal: Banding Administratif atas nama I Gede Adi Partha Wijaya, S.Pd., NIPPPK. 199410232025211004 pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, tanggal 16 September 2025 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan Banding Administratif Penggugat tidak dapat diterima karena permohonan Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) PP No. 79/2021 (vide bukti P-9 = T12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dihitung sejak Penggugat menerima objek sengketa yaitu pada tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan diajukannya Banding Administratif oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yaitu pada tanggal 4 September 2025, diketahui pengajuan Banding Administratif Penggugat telah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 11 ayat (3) PP No. 79/2021;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 PP No. 79/2021 telah secara tegas menentukan bahwa Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK, sedangkan untuk pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b PP No. 79/2021, yang jangka waktu

penghitungan untuk menempuh upaya Banding Administratif in casu dihitung sejak Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 800.1.6.3/16037/BKPSDM/2025 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja diterima Penggugat pada tanggal 22 Juli 2025;

Menimbang, bahwa karena Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) telah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 11 ayat (3) PP No. 79/2021, yang berarti upaya administratif berupa Banding Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga syarat formal pengajuan gugatan Penggugat mengenai upaya administratif menjadi tidak terpenuhi, dengan demikian maka eksepsi Tergugat mengenai pengajuan gugatan tidak memenuhi syarat formal beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administratif yaitu pengajuan gugatan tidak memenuhi syarat formal diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

II. Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai pengajuan gugatan tidak memenuhi syarat formal diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti

yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat mengenai pengajuan gugatan tidak memenuhi syarat formal;

II. Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.500,00 (Tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin**, tanggal 5 Januari 2026, oleh KETUT RASMEN SUTA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOKO SETIONO, S.H., M.H., dan BAIQ YULIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Januari 2026**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I GUSTI NGURAH PUTRA MAHENDRA, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Mataram, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd.

BAIQ YULIANI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

I GUSTI NGURAH PUTRA MAHENDRA, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp40.500,00
4. PNPB	Rp20.000,00
5. Meterai Putusan	Rp10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp10.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp50.000,00
8. Biaya Pengarsipan Berkas	<u>Rp30.000,00</u>
Jumlah	Rp340.500,00
(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).	

